



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1. Data Perusahaan

- | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| a. Nama Perusahaan | : Indah Arwana |
| b. Bidang Usaha | : Pembesaran dan perawatan ikan |
| c. Jenis Produk/Jasa | : Produk dan Jasa |
| d. Alamat Perusahaan | : Jl. Danau Sunter Barat Raya, Sunter, Jakarta Utara |
| e. No. Telepon/HP | : 085893721299 |
| f. Alamat <i>E-mail</i> | : indaharwana08@gmail.com |
| g. Bank Perusahaan | : BCA (Bank Central Asia) |
| h. Bentuk Badan Hukum | : Usaha Perseorangan |
| i. Mulai Berdiri | : 2025 |

2.2. Biodata Pemilik Usaha

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| a. Nama | : Kentrio Tantama |
| b. Jabatan | : Pemilik Usaha |
| c. Tempat Tanggal Lahir | : Jakarta, 30 Juli 1999 |
| d. Alamat Rumah | : Jl. Ancol Selatan RT 012 RW 06 Kel. Sunter Agung, Jakarta Utara |
| e. No. Telepon | : 085780937786 |
| f. Alamat <i>E-Mail</i> | : kentriotantama@gmail.com |
| g. Pendidikan Terakhir | : Calon Sarjana Strata 1 Administrasi Bisnis |



2.3. Jenis dan Ukuran Usaha

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) Bab 4 Pasal 6 (Komisi Informasi Pusat, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, diakses 26 Oktober 2021) kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. **Usaha Mikro**, Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. **Usaha Kecil**, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. **Usaha Menengah**, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria yang secara sah telah diterakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro dan kriteria usaha kecil, Indah Arwana masuk dalam kategori usaha kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp 300.000.000 (tiga ratus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus

- C** juta rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.